

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasul yang mesti di penuhi oleh setiap manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rofiq 1997, 56). Hal ini sejalan dengan surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekusaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum:21)

Sebagaimana firman Allah di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki pasangannya masing-masing, tidak hanya dalam al-Quran, didalam hadis nabi juga dijelaskan bahwa setiap orang yang sudah mampu untuk kawin maka hendaklah dia kawin. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a telah berkata Rasulullah kepada kami, hai para pemuda, siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga,maka kawinlah. Sesungguhnya dengan perkawinan itu akan melindungi

penglihatan dan memelihara kehormatan, maka barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa itu merupakan penawar” (Muttafaqun Alaih). (Al-Bani, 2005,351)

Perkawinan dalam konsep Islam pada prinsipnya adalah asas monogami yaitu seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri saja begitu juga dengan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami (Poerwadarminta, 1994, 453). Terkait dengan pernikahan, Islam juga membolehkan seorang laki-laki dapat mengawini seorang wanita lebih dari seorang yang disebut dengan poligami.

Poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang atau dengan kata lain poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih. (Mursalin 2007, 15). Menurut pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ini artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ
 وَتُلْتُوا وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa: 3)

Hukum Islam memang membolehkan seorang suami untuk kawin lebih dari satu namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam melaksanakan poligami hanya menganjurkan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Namun jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka hukum Islam tidak membenarkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu karena di khawatirkan suami akan berbuat aniaya (Abdurrahman, 2004, 112) Meskipun agama Islam membolehkan seorang suami kawin lebih dari satu orang dengan catatan suami mampu berlaku adil tetapi di Indonesia memiliki aturan terhadap suami yang ingin berpoligami (Saleh 1976, 15)

Sekalipun demikian asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi izin) dan juga mendapat izin dari pengadilan (pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No 1 Tahun 1974)

Jika izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang di antaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak kawin ke KUA yang mewilayahi tempat perkawinan dicatatkan (pasal 6 angka 2 huruf d PP No. 9 Tahun 1975). Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ketempat perkawinan tersebut dilakukan. (Rofiq 2013, 144)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal dikehendaki pihak-pihak, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Untuk ini yang bersangkutan wajib lebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon. Ketentuan ini secara Yuridis tentu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. perkawinan ini ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal di atas dapat dipahami bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara poligami di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya tidak mepedulikan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka dan masih ada masyarakat yang hanya tunduk pada hukum agama serta masih terdapat masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di daerah desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya selain desa Huta Godang di desa lain juga ada yang mempraktekkan poligami yang tidak sesuai aturannya seperti desa Sampean, Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tidak hanya di desa Huta Godang saja yang ada kasus tentang praktek poligami liar dan di desa lain juga pasti ada termasuk di daerah Kecamatan Sungai Kanan dan sekitarnya akan tetapi penulis memilih desa Huta Godang sebagai tempat lokasi

penelitian yaitu karena di desa Huta Godanglah yang lebih besar jumlah kasus praktek poligami liar dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Sungai Kanan.

Kecamatan Sungai Kanan ini ada 9 desa, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel I

No	Nama Desa	Jumlah poligami di bawah tangan	Keterangan
1	Huta Godang	10	Dari Penghulu
2	Batang Nadenggan	5	Penghulu
3	Hajoran	2	Penghulu
4	Langga Payung	8	Penghulu
5	Marsonja	-	Penghulu
6	Parimburan	-	Penghulu
7	Sabungan	7	Penghulu
8	Sampean	3	Penghulu
9	Ujung Gading	2	Penghulu

Dilihat dari tabel di atas banyaknya praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang oleh karena itu penulis memilih penelitian ini di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus poligami yang tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan agama yang kemudian pernikahan keduanya itu dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan, dimana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga istri kedua tidak mendapatkan buku nikah yang sah. Berdasarkan hasil observasi penyusun menemukan 10 keluarga yang hidup berpoligami. Disini penulis hanya menjelaskan 5 kasus saja di antara 10 kasus yang telah penulis temukan, hal ini disebabkan karena 5 kasus lagi faktor penyebab poligami tersebut sama dengan 5 kasus yang akan penulis kemukakan, di antaranya adalah :

Kasus pertama ini terjadi pada tahun 2016 yaitu perkawinan di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara ED dan EV (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih 25 tahun . Namun ED akan melakukan perkawinan kedua yang awalnya istri pertama tidak mengetahuinya, setelah ED memberitahukan akan melakukan perkawinan yang kedua, maka istri pertama EV awal mulanya menolak, tapi ED mengambil putusan untuk kawin lagi meskipun istrinya tidak memberikan izin. Setelah EV berpikir karena dia tidak dapat memberikan keturunan maka EV memutuskan untuk memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi. Akan tetapi ED (suami) tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama sehingga perkawinan keduanya tidak memperoleh izin Pengadilan Agama serta tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Walaupun begitu ED (suami) tetap melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara poligami di bawah tangan dan dihadiri oleh saksi serta wali dari pihak wanita.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2017 yaitu perkawinan di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara antara SHR dan SNT (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih 20 tahun. Namun SHR ingin melakukan poligami dikarenakan istri tersebut tidak dapat memberikan keturunan, serta istrinya pergi bekerja ke luar negeri dan meninggalkan suaminya sehingga SHR berpikir untuk kawin lagi. Akan tetapi istri tersebut tidak memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi. Tapi SHR tidak menghiraukan istrinya meskipun istri tersebut tidak memberi izin. SHR tetap kawin lagi, dan SHR melangsungkan perkawinannya tanpa ada izin dari istri pertama dan juga tidak memperoleh izin poligami dari

Pengadilan Agama setempat karena SHR tidak pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami. SHR hanya mendatangkan wali dari mempelai wanita dan saksi dalam perkawinan keduanya itu.

Kasus ke tiga terjadi pada tahun 2012 yaitu perkawinan di dusun Tj.Marulak desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara antara PLT dan EM (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Namun PLT ingin melakukan poligami dikarenakan istri tersebut tidak dapat memberikan keturunan, sehingga PLT berpikir untuk kawin lagi. Dengan berat hati istri tersebut memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi hal ini disebabkan sang istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. PLT melangsungkan perkawinannya dengan izin dari istri pertama tetapi tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama setempat karena PLT tidak pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami. PLT hanya mendatangkan wali dari mempelai wanita dan saksi dalam perkawinan keduanya itu mereka menikah secara hukum Islam saja tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kasus ke empat ini juga terjadi pada tahun 2012 yaitu perkawinan di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara antara JN dan OR (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Namun JN ingin melakukan poligami dikarenakan istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri lagi dan selalu melawan suaminya sehingga

mereka sering bertengkar. Sehingga JN berpikir untuk kawin lagi. Namun perkawinan keduanya ini JN tidak meminta izin kepada istri pertamanya dan istri pertamanya juga tidak mengetahui bahwa suaminya sudah kawin lagi. JN juga tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama karena JN khawatir kalau hakim Pengadilan Agama tidak akan mengabulkan permohonan izin poligaminya karena alasan yang diajukan tidak tepat sehingga JN mengambil putusan menikah secara hukum Islam saja dan menurut dia menikah secara hukum Islam saja sudah sah tanpa harus meminta izin kepada istri dan Pengadilan Agama.

Kasus ke lima terjadi pada tahun 2015 yaitu perkawinan di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara antara AN dan JLH (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih 15 tahun. Kemudian AN ingin melakukan poligami dikarenakan istri tersebut sering melawan suaminya dan ibu mertuanya sehingga mereka sering bertengkar dan membuat AN jadi merasa bosan terhadap istrinya sehingga AN memutuskan untuk kawin lagi. AN mencoba meminta izin kepada istrinya untuk kawin lagi namun istri tersebut tidak member izin. Walaupun begitu AN tidak menghiraukan istrinya dan AN tetap kawin lagi. AN melangsungkan perkawinannya tanpa izin dari istri pertama dan tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama setempat karena AN tidak pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami. AN hanya mendatangkan wali dari mempelai wanita dan saksi dalam perkawinan keduanya itu mereka menikah secara hukum Islam saja tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa sampel di atas sebagian mereka tidak memperoleh izin, baik itu dari izin istri pertama maupun izin Pengadilan Agama. Padahal dalam peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) tentang perkawinan “ setiap orang yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami supaya perkawinan keduanya itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan istri kedua memperoleh buku nikah tapi sebagian orang yang ingin poligami tetap tidak peduli terhadap peraturan tersebut terutama di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara mungkin hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan poligami.

Dilihat dari banyaknya praktek poligami di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Poligami di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang penting dalam penelitian, sehingga penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti agar permasalahan ini tidak mengambang dan lebih terarah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian adalah praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dari permasalahan di atas adalah:

- 1.3.1. Bagaimana pelaksanaan praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
- 1.3.2. Apa faktor penyebab terjadinya praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
- 1.3.3. Bagaimana solusi KUA dalam mencegah praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan poligami di bawah tangan di desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 1.4.2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik poligami di desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 1.4.3. Untuk mengetahui solusi KUA dalam mencegah praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

1.5. Signifikansi Penelitian

- 1.5.1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai pelaksanaan poligami di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 1.5.2. Sebagai bahan bacaan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, terutama tentang pelaksanaan poligami

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya penciplakan terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis akan menjelaskan beberapa karya ilmiah diantaranya:

- 1.6.1. Skripsi yang di tulis oleh Mas Lusga Warman (tahun 2016), judul *Skripsi Izin Poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B (Analisis Putusan Nomor: 0081/ Pdt.G/2013/PA.BKt)*. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pendapat dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam penyelesaian perkara izin poligami Nomor: 0081/Pdt.G/2013/PA.Bkt; dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara izin poligami Nomor : 0081/Pdt.G/2013/PA.Bkt. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa 1) Bagaimana pendapat dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam penyelesaian perkara izin poligami nomor:0081/Pdt.G/2013/PA.BKt dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara izin poligami Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.BKt. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan : 1) Majelis hakim meyakini bahwa apa yang diputuskannya telah tepat, meskipun tanpa mempertimbangkan syarat alternatif dengan pendapat dan argumentasi sebagai berikut : (a) berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;(b) berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; (c) berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta alat bukti tertulis P.2 (pernyataan pemohon untuk berlaku adil) P.3 (persetujuan isteri untuk dimadu) P.4 (Keterangan penghasilan pemohon); (d) putusan yang dibuat merupakan upaya untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami atau pemohon yang sudah terlalu dekat dengan calon istri keduanya agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dan perbuatan buruk lainnya; (e) majelis hakim menilai bahwa syarat utama dalam berpoligami adalah adil, terlepas dari apa motif atau alasan suami untuk berpoligami. Hal ini telah diisyaratkan dalam surat an-Nisa ayat 3 dan juga telah diatur dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; dan 2) Hukum Islam memandang putusan hakim dalam perkara izin poligami Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.BKt telah tepat berdasarkan ketentuan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil dan tujuan dari poligami tersebut adalah demi kemaslahatan, salah satunya untuk menjaga suami dari krisis akhlak.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan setelah penulis membaca skripsi ini masalah yang terjadi bahwa perkawinan poligaminya mengajukan permohonan izin poligami sehingga pengadilan agama memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil dan yang penulis teliti adalah perkawinan poligaminya tidak ada izin dari pengadilan agama dan nikah keduanya dibawah tangan.

- 1.6.2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asmi Putri (tahun 2013), judul Skripsi *Penyelesaian Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA.Pyk)*. Rumusan masalahnya adalah 1) Mengapa hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA Pyk; dan 2) Apa landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA Pyk. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan ini maka penulis menyimpulkan bahwa: Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA.Pyk, karena Hakim menimbang bahwa : meskipun Pemohon secara tidak nyata

menyampaikan alasan berpoligami karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tetapi secara implisit tersirat makna bahwa pada hakikatnya alasan Pemohon untuk berpoligami karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan kebutuhan Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk melakukan poligami, menurut majelis Hakim hal ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun landasan hukum yang dijadikan sumber rujukan oleh Hakim dalam putusan Nomor 0031/Pdt.G/2012/PA.Pyk adalah dalil al-Quran surat an-Nisa ayat 3, dimana dalam ayat tersebut terdapat kebolehan seorang suami untuk berpoligami asalkan dapat berlaku adil.

Berbeda dengan penelitian penulis bahwa skripsi di atas berkenaan penyelesaian perkara izin poligami di PA Payakumbuh sedangkan penelitian penulis yaitu pelaksanaan poligami yang tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dan perkawinan poligaminya hanya nikah dibawah tangan.

1.7. landasan Teori

Penelitian ini membahas tentang persoalan perkawinan poligami tentulah terkait dengan kajian pernikahan dalam hukum perkawinan Islam. untuk memahami persoalan ini tentu memerlukan teori-teori dalam studi ilmu fikih yang terkait dengan persoalan yang di bahas yaitu teori tentang poligami. Buku-buku yang dipakai dalam mengkaji persoalan poligami ini yaitu kitab-kitab hukum Islam yang didalamnya membahas tentang perkawinan poligami seperti fikih munakat, hukum perkawinan dan lain-lain. Maka dalam hal ini penulis memakai beberapa referensi tentang pembahasan tersebut.

Persoalan yang di maksud ini adalah perkawinan lebih dari satu yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lebih dari satu yang disebut dengan poligami. Kemudian di samping menggunakan

kajian hukum perkawinan Islam, kajian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi. Terkait dengan hal ini penulis memakai metode tentang teori pendekatan hukum dan sosiologi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan melalui penelaahan langsung ke lapangan (Maleong 2006, 6) yakni penelitian tentang pelaksanaan poligami di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Data dicari dilapangan dengan melakukan wawancara dengan Para Pihak, KUA, Tokoh Adat.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1.8.2.1. Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. (Hasan 2002,82) Terkait dengan hal ini ada 5 sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian penulis bagi yaitu penelaahan ke lapangan langsung dan wawancara dengan orang yang melakukan perkawinan , wali, pasangan suami isteri dan saksi yang ada pada saat pernikahan dilangsungkan, pandangan KUA, termasuk pendapat tokoh agama dan masyarakat dalam memandang hal ini dan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- 1.8.2.2. Sumber data sekunder : yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah ada. Terkait dengan hal ini adalah bentuk buku yang biasanya disediakan diperpustakaan seperti buku Amir Syarifuddin, bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Ahmad Rofiq, bukunya

Hukum Perdata Islam di Indonesia, dan buku fikih *Sunnah*, dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditulis.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung terhadap pihak yang terkait dan yang mengerti mengenai masalah yang dibahas yang berkenaan dengan yang diteliti langsung mengenai pelaksanaan poligami di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Metodenya adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang berkenaan dengan pelaksanaan poligami di desa Huta Godang, penyebab terjadinya praktek poligami serta bagaimana pandangan KUA terhadap pelaksanaan poligami tersebut.